



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 657/PDT.P/2012/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini atas permohonan : -----

I MADE ASTIKA, lahir di Bakas, 10 Nopember 1980, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat di Dusun Kawan, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, yang selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON-----

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pihak yang beracara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Nopember 2012 dan didaftarkan dengan Nomor : 657/PDT.P/2012/PN.SP mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon lahir di Bakas pada tanggal 10 Nopember 1980 adalah Anak dari suami istri I WAYAN RUGEG dengan NI WAYAN BAKTI ; -----
- Bahwa oleh karena kesibukan dan keteledoran Pemohon dan Orang Tua Pemohon maka sampai saat ini kelahiran Pemohon belum sempat Pemohon catatkan di Kantor Catatan Sipil kabupaten Klungkung sehingga sampai saat inipun Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena untuk mengurus suatu kepentingan sebuah Administrasi maka hal itu sangatlah diperlukan ;-----

2. Bahwa ...

- Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 32 (1) maka setiap kelahiran yang terlambat pencatatannya maka untuk mencatatkan hal itu haruslah disertai dengan sebuah penetapan dari Pengadilan ;-----
- Bahwa berbekel dari petunjuk itulah maka Permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang guna nantinya mendapatkan suatu penyelesaian sebagai mana mestinya ;-----
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak dan bila Bapak telah memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
 2. Memberi ijin kepada Pemohon I MADE ASTIKA untuk mencatatkan kelahiran pemohon yang lahir di Bakas pada tanggal 10 Nopember 1980 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
 3. Memerintahkan kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta Pemohon tersebut kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;-----
 4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

3. 1. P-1 ...

1. P-1 : foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I MADE ASTIKA,S.E. ; -----
2. P-2 : foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I MADE ASTIKA, S.E
3. P-3 : foto kopi Surat Keterangan Nomor 125/2005/SK/XI/2012 ; -----
4. P-4 : foto kopi Surat Keterangan Nomor 132/2005/SK/XI/2012 ; -----

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

1. I WAYAN RUGEG, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - bahwa, pemohon lahir di Bakas pada tanggal 10 Nopember 1980 ; -----
 - bahwa, pemohon lahir dari perkawinan saksi dengan NI WAYAN BAKTI. Perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama Hindu pada tahun 1972 di Dusun Kawan ; -----
 - bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----



Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

2. NI KOMANG TRISNAWATI, S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- bahwa, pemohon lahir di Bakas, pada tanggal 10 Nopember 1980 ; -----
- bahwa, pemohon lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama I WAYAN RUGEG dan NI WAYAN BAKTI ; -----
- bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

4. 3. I WAYAN ...

3. I WAYAN RUGEG, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pemohon dengan NI KOMANG TRISNAWATI, S.E. adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Hindu di Dusun Kawan pada tanggal 10 Nopember 2008 ; -----
- bahwa, dari perkawinan tersebut, lahir satu anak di Klungkung pada tanggal 4 Mei 2012 yang kemudian diberi nama NI WAYAN AMEYKA LAKSMI ISWANDARI ; -----
- bahwa, sampai saat ini anak pemohon belum memiliki akta kelahiran karena pemohon lalai mencatatkan kelahiran anak pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

4. NI KOMANG TRISNAWATI, S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----



- bahwa, pemohon dengan saksi adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Hindu di Dusun Kawan pada tanggal 10 Nopember 2008 ; -----

- bahwa, dari perkawinan tersebut, lahir satu anak di Klungkung pada tanggal 4 Mei 2012 yang kemudian diberi nama NI WAYAN AMEYKA LAKSMI ISWANDARI ; -----

- bahwa, sampai saat ini anak pemohon belum memiliki akta kelahiran karena pemohon lalai mencatatkan kelahiran anak pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat serta merupakan bagian yang tidak

-

5. terpisahkan ...

terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi I WAYAN RUGEG , dan Saksi NI KOMANG TRISNAWATI, S.E. diperoleh fakta-fakta : -----

- Pemohon lahir di Bakar pada tanggal 10 Nopember 1980 dari perkawinan orang tuanya yang bernama I WAYAN RUGEG dan NI WAYAN BAKTI. Perkawinan



tersebut dilaksanakan berdasarkan agama Hindu pada tahun 1972 di Dusun Kawan, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dimana upacaranya dipimpin oleh Ida Pedanda Gede Griya Tegalwangi ;

- Sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, dengan demikian tindakan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pencatatan kelahirannya dapat dilaksanakan, sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, petitum permohonan Pemohon angka 2 yang meminta ijin untuk mencatatkan peristiwa kelahirannya patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 yang berkaitan dengan tata cara pencatatan kelahiran yang telah melampaui waktu

6. 1 (satu) . . .

1 (satu) tahun, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan demikian petitum Pemohon angka 4 patut untuk dikabulkan ; -----

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama **I MADE ASTIKA**, laki-laki, lahir di Bakas, pada tanggal 10 Nopember 1980 ; -----
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut di atas, pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 oleh **I KETUT DARPAWAN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dan dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **I WAYAN DERESTA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan -----

7. dihadiri ...

dihadiri oleh Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penganti,

TTD

I WAYAN DERESTA

Hakim,

TTD

I KETUT DARPAWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)